



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN KALASAN
DESA TAMANMARTANI
Kenaji Tamanmartani Kalasan Sleman

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANMARTANI

NOMOR : 05/KEP.KD/II/ 2016

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SPS "MELATI"

KOWANG, RT.02 RW.01, TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN, DIY

KEPALA DESA TAMANMARTANI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS "MELATI" di Dusun Kowang, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Kowang, Rt : 02 Rw : 01
Desa : Tamanmartani
Kecamatan : Kalasan
Kabupaten : Sleman

Kedua : Lembaga tersebut pada dictum pertama berkewajiban :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum;
- c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman;
- d. Ikut aktif dalam organisasi profesi yang ada di wilayah setempat (Himpaudi Kecamatan);

Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik SPS "MELATI" di Dusun Kowang, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Kelima : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamanmartani
Pada tanggal : 15 Februari 2016



Lampiran Keputusan Kepala Desa Tamanmartani

Nomor : 05/KEP.KD/II/2016

**SUSUNAN PENGURUS
SPS MELATI
DUSUN KOWANG, DESA TAMANMARTANI, KECAMATAN KALASAN**

Pelindung : Dukuh Kowang
Ketua TP PKK Dusun Kowang

Pembina : Penilik Kecamatan Kalasan

Ketua : Siti Sangadah, S. TP

Sekretaris : Ir. Erni Kumorowati, MM

Bendahara : Andara Hasibuan, S. TP., S. Pd

Seksi Kesehatan : 1. Sri Mindaryati
2. Suwarni

Seksi Usaha : Mustamtini

Pendidik : 1. Siti Sangadah, S. TP
2. Surani
3. Dewi Astuti

Ditetapkan di : Tamanmartani
Pada Tanggal : 15 Februari 2016
KEPALA DESA TAMANMARTANI



GANDANG HARJANATA